

PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH

PADA PENGADILAN AGAMA GORONTALO

1. Tempat Pendaftaran :

Kantor Pengadilan Agama Gorontalo

Jalan Jenderal Sudirman No. 121

No. Telp (0435) 821764 No. Fax (0435) 827982

Website : www.pa-gorontalo.go.id e-mail : admin@pa-gorontalo.go.id

Waktu:

Hari Senin s.d. Jumat

Jam 08.00 s.d 16.00 WITA

2. Persyaratan Umum :

- Membayar panjar biaya perkara yang telah di tafsir oleh Petugas Meja 1 Kantor Pengadilan Agama Gorontalo, Jumlah Panjar Biaya sesuai dengan Radius.

3. Persyaratan Dispensasi Nikah:

- a. Surat Permohonan
- b. Foto copy surat nikah orang tua pemohon 1 lembar yang dimateraikan Rp 6.000,- di Kantor Pos
- c. Surat Keterangan Kepala KUA setempat yang menerangkan penolakan karena masih dibawah umur
- d. Foto copy akte kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan atau foto copy sah ijazah terakhir masing-masing 1 lembar yang dimateraikan Rp 6.000,- di Kantor Pos
- e. Surat Keterangan Miskin dari Camat / Kades diketahui Oleh Camat , Bagi yang tidak mampu membayar Panjar Biaya Perkara (*Prodeo*).